



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jln. Sorong Klamono Km. 24 Kotak pos : 98418

Telepon : (0951) 321219, 321788 Fex. (0951) 321577, Email : dinpdp.kabsor@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/2012

TENTANG PENDIRIAN SMA NEGERI 1 SEGET DISTRIK SEGET KABUPATEN SORONG

Kami yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Pemerintah Kabupaten Sorong menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1969 tentang Pendidikan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Sorong Otonomi di propinsi Irian Barat
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi dan Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
10. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka :

Pemrintah Kabupaten Sorong menerangkan bahwa telah mendirikan dan mengoperasikan Sekolah Menengah Atas Negeri dengan :

Nama : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seget Kabupaten Sorong
Alamat : Jl. Trikora Distrik Seget Kode Pos : 98452
Didirikan pada : Tahun 2005
Sumber Dana : APBD dan Dana Otonomi Khusus
Dioperasikan pada : Tanggal, 21 Juli 2005

Demikian Surat Keterangan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya :

Ditetapkan : Sorong
Pada Tanggal : 29 November 2012

